

**TINJAUAN YURIDIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NO. 63/PID.B/2022/PN.SMN)**

***Judicial Review On The Application For Retitution Against Victims Of
Violent Crimes Which Causes Death
(STUDY DECISION NO. 63/PID.B/2022/PN.SMN)***



Oleh :

**INTAN PERTIWI HERMAWAN
NIM. B011171429**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN YURIDIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NO. 63/PID.B/2022/PN.SMN)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

INTAN PERTIWI HERMAWAN

NIM. B011171429

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN RESTITUSI
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN NO. 63/PID.B/2022/PN.SMN)**

Diajukan dan disusun oleh :

INTAN PERTIWI HERMAWAN
NIM. B011171429

Untuk Tahap Ujian Tutup
Pada Tanggal 15 Agustus 2024

Menyetujui ;
Pembimbing



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus : No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn)**

Disusun dan diajukan oleh :

INTAN PERTIWI HERMAWAN

B011171429

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi
Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 15 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : Intan Pertiwi Hermawan
NIM : B011171429
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS DIKABULKANNYA PERMOHONAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO. 63/PID.B/2022/PN.SMN)** adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Intan Pertiwi Hermawan
NIM. B011171429

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Dikabulkannya Permohonan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.SMN)** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Ayahanda Hermawan Muchlis, Ibunda Andi Nelti dan Adik Ian Febri yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tidak ada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathinilah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikankesehatan dan perlindungan-Nya.

Selanjutnya tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis Menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dr. Nur Azisa,S.H.,M.H selaku Penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun Skripsi ini.

Makassar, 26 Juli 2024

Intan Pertiwi Hermawan

ABSTRAK

INTAN PERTIWI HERMAWAN (B011171429), "Tinjauan Yuridis Dikabulkannya Permohonan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn)" dibawah bimbingan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam peraturan perundang-undangan dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pemenuhan restitusi korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum primer primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian beserta kepustakaan yang terkait dengan restitusi terhadap korban tindak pidana yang selanjutnya dianalisis secara kritis serta kualitatif untuk memberikan hasil yang menyempurnakan.

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian termuat dalam Pasal 7A ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a); Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana; 2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 63/Pid.B/2022/PN.Smn mengabulkan permohonan restitusi sudah melebihi nominal pemeriksaan dan penilaian LPSK terkait kerugian yang diderita istri korban, sehingga tergambar bahwa pemenuhan hak restitusi terhadap korban telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan adanya Putusan Majelis Hakim.

Kata Kunci : Kekerasan, Kematian, Restitusi.

ABSTRACT

INTAN PERTIWI HERMAWAN (B011171429), “Juridical Review of the Granting of Requests for Restitution for Victims of Violent Crimes That Cause Death (Decision Study No. 63/Pid.B/2022/PN.SMN)” under the guidance of Haeranah.

This research aims to analyze the provisions for fulfilling restitution for victims of criminal acts of violence that cause death in statutory regulations and analyzing the legal considerations of the Panel of Judges regarding the fulfillment of restitution for victims of criminal acts of violence that cause death in Decision No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn.

The type of research used by the author is normative legal research using a statutory approach (Statue Approach) and Case Approach (Case Approach). Primary primary legal materials consist of statutory regulations and secondary legal materials consist of law books, legal journals, research results and literature related to restitution for victims of criminal acts which are then analyzed critically and qualitatively to provide perfect results.

The results of this research are 1) Arrangements for fulfilling restitution for victims of criminal acts of violence that cause death are contained in Article 7A paragraph (1) and paragraph (6) of Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Article 2 paragraph (1) letter (a); Government Regulation no. 35 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation no. 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims; Article 4 Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime; 2) The judge's considerations in the Sleman District Court Decision Number 63/Pid.B/2022/PN.Smn grant that the request for restitution has exceeded the nominal value of the LPSK's examination and assessment regarding the losses suffered by the victim's wife, so it is clear that the fulfillment of the victim's right to restitution has been fulfilled and implemented with the Decision of the Panel of Judges.

Keywords:; Death, Restitution, Violence

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
4. Pidana dan Pemidanaan	16
B. Tinjauan Umum Korban	17
1. Pengertian Korban.....	17
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana	19
3. Hak-Hak Korban Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Ganti Kerugian.....	22
1. Pengertian Ganti Kerugian	22
2. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian	24
D. Tinjauan Umum Restitusi	26
1. Pengertian Restitusi	26
2. Bentuk-Bentuk Restitusi	29

3. Pengaturan Restitusi	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
D. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	41
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pemenuhan Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn	79
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hak hak untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat, negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (*to promote, to protect, to fulfill*) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Kekerasan merupakan perbuatan kejahatan yang hingga saat ini masih terus muncul dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia baik kekerasan dari seseorang kepada seseorang lainnya maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang terhadap orang lain. Penggunaan kekerasan dapat mengakibatkan luka bahkan kematian. Larangan penggunaan kekerasan bersama pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dapat dilihat 170 KUHP, Buku II (Kejahatan), Bab V mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. KUHP juga

menjelaskan ancaman pidana terhadap penggunaan kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan.

Perlu adanya perlindungan hukum yang berkelanjutan terhadap korban tindak pidana kekerasan dan penganiayaan agar hak-hak korban terjamin tidak hilang dan diakui dalam perlindungan hukum. UUD NRI 1945 dalam Amandemen Kedua pada Pasal 28 D ayat (1) terjabarkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada intinya UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa seseorang mempunyai hak atas perlindungan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah dirumuskan bahwa bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dan penganiayaan adalah restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula yang artinya korban kejahatan harus dikembalikan pada keadaan semula. Hak tersebut ditindaklanjuti dengan penerapan restitusi di Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Dalam hal perantara dalam membantu dan menjamin pemulihan hak kepada korban dengan memfasilitasi dalam pengajuan permohonan restitusi ke peradilan, telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam undang-undang terdapat perlindungan korban dalam bentuk restitusi sebagai bentuk perhatian yang merupakan penggantian kerugian dan akan diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan terhadap korban bahwa restitusi merupakan pembayaran atas ganti kerugian yang

dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau kerugian immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.¹ Sedangkan dalam Pasal 48 ayat (1) menjelaskan bahwa:²

“Dalam ketentuan ini mekanisme untuk pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang telah dialaminya pada lembaga Kepolisian RI dan ditangani penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Kemudian penuntut umum memberitahukan pada korban mengenai haknya untuk mengajukan restitusi dan selanjutnya penuntut umum menyampaikan besarnya jumlah kerugian yang telah diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan surat tuntutan. Mekanisme ini tidak akan menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dialaminya.”

Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana.³ Namun, pada kenyataannya dalam hal pemberian restitusi seringkali tidak terlaksana sehingga hak korban tidak terpenuhi dan tidak terdapat tindak lanjut dalam tidak dilaksanakannya restitusi.

¹ Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

² Pasal 48 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

³ Alvianto R.V. Ransun, “Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1, No. 1 tahun 2012, hlm. 69.

Dari konsep ganti rugi dapat dipandang dua sisi yakni sisi pelaku dan korban, dipandang dari sisi pelaku kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita korban merupakan bentuk pidana langsung dirasakan oleh pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan dari sisi korban ganti kerugian dapat mengurangi kerugian yang diderita korban dari segi materil maupun sebagai bentuk pemuasan emosi korban.⁴

Pada tahun 2021 di Sleman sekitar bulan September telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut. Kasus tersebut dilakukan oleh tiga orang pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn, dakwaan disusun secara alternatif subsidiaritas, Majelis Hakim membuktikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan mempertimbangkan pelaksanaan restitusi sebagai hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa. Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan menyebabkan orang mati dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 tahun yang dimana 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum.

Hal menarik dari kasus ini yakni pada pemenuhan hak korban atas kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) telah dibayarkan dan diserahkan kepada istri korban dengan disaksikan oleh LPSK dan

⁴ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 164.

pegawai Kejaksaan Negeri Sleman. Uang tersebut ditampung sementara oleh LPSK sampai adanya putusan pengadilan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya terfokus pada pemberian hukum pada pelaku kejahatan tetapi juga pada pemenuhan hak korban yang terpenuhi dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi terhadap kasus kekerasan yang menyebabkan korban mati di Sleman dalam Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

- 1) Bagaimanakah pengaturan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pemenuhan restitusi korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis pengaturan pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pemenuhan restitusi korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No. 63/Pid.B/2022/PN.Smn.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara akademis atau teoritis, penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum pidana khususnya dalam pemenuhan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pemenuhan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami pemenuhan restitusi terhadap tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian, serta menjadi referensi sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga terkait dalam bersinergi memberikan perlindungan dan juga sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang bahaya serta dampak dari tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian.

E. Orisinalitas Penelitian

- 1) M. Fahru Reza Dinsie, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan judul Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe). Penelitian tersebut fokus pada efektivitas penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan, sedangkan penelitian penulis fokus pada pemenuhan restitusi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian.⁵
- 2) Rea Aulia Muhammad, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm). Penelitian tersebut fokus membahas pemenuhan hak restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penelitian penulis fokus pada pemenuhan restitusi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian.⁶

⁵ M. Fahru Reza Dinsie, 2021, Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

⁶ Rea Aulia Muhammad, 2021, Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Olm), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3) Andi Alvian Arifirman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2022 dengan judul Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian tersebut fokus pada pengaturan dan prosedur pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis fokus pemenuhan restitusi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap korban tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian.⁷

Jadi, berdasarkan penelusuran oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan persamaan dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis.

⁷ Andi Alvian Arifirman, 2022, Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafrecht feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafrecht feit* itu.⁸ Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁹

Starbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 suku kata, yaitu *straff*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:¹⁰

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai pidana dan hukum

⁸ Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persana, Jakarta, hlm. 67.

⁹ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaja Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 19.

c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya.

Pengertian "*strafbaar feit*" dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹¹

¹¹ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur subjektif

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm .19.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹³

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :¹⁴

- 1) Tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur obyek hukum tindak pidana

¹³ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persadam, Jakarta, hlm. 50.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*

- 10) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur diatas, ada dua unsur diantaranya , yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur obyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁵

Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁶

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar*).

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 38.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melaftr5edkukan perbuatan tertentu.. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak

pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.¹⁷

4. Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah Lembaga (Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga masyarakat) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilankejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁸

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumnya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁹

¹⁷ Andi Hamzah, *Op .cit.*, hlm.25-27.

¹⁸ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

B. Tinjauan Umum Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁰ Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya.

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.²¹

²⁰ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²¹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 63.

- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²²
- c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²³

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

²² Bambang Waluyo, *Op.cit.*

²³ Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.

Kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilah-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut.

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Proclative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.²⁴

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Perlindungan korban tindak pidana tercermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di

²⁴ Didik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49.

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara idiologis ditegaskan dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu :

1. Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu :
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia
 - b. Saling mencintai sesama manusia
 - c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - d. Berani membela kebenaran dan keadilan
2. Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:
 - A. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - B. Menunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
 - C. Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai

hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan Italia, September 1985. Ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat konstitusional, idiologis, dan moral tersebut akan berproses dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan sub sistem-sub sistem yang saling terkait dan interdependensi menuju pada satu tujuan yaitu keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa meskipun secara parsial masing-masing sub sistem-sub sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat/Pengacara, yang akan berproses dalam sistem peradilan pidana.

3. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Perihal hak dan kewajiban korban, hak korban merupakan suatu pilihan dalam hukum pidana yang dalam hal tersebut tergantung dari kondisi yang mempengaruhi korban baik itu secara kondisi internal maupun eksternal, walaupun demikian hak korban harus tetap menjadi prioritas dan harus disediakan untuk korban atau keluarga korban dari kejahatan. Secara khusus hak umum yang dimiliki oleh para korban antara lain yakni:²⁵

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberian ganti kerugian dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, dalam hal ini adalah Negara ataupun lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan

²⁵ Didiek M. Arief Mansur dan Elsatri Gutom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh kembali harta miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- j. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Dengan adanya hak terhadap korban maka haruslah juga diiringi oleh kewajiban korban tindak pidana. Adapun secara umum kewajiban korban tindak pidana dalam suatu perkara tindak pidana yakni:²⁶

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana
- b. Mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana
- c. Memberikan informasi yang memadai tentang terjadinya kejahatan terhadap pihak yang berwenang
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku
- e. Menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina dan membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi dalam tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian

Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban

²⁶ *Ibid.*,

Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:²⁷

- a. Restitusi
- b. Kompensasi
- c. Rehabilitasi
- d. Kepuasan (*Satisfaction*)
- e. Jaminan Ketidakberulangan (*Non Reccurence*)

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat (1) huruf d maka ganti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat UU 1/2023) disamakan dengan restitusi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Namun dalam UU 1/2023 belum memuat tentang ketentuan ganti kerugian yang diberikan oleh negara yakni kompensasi, sebab dalam Pasal 94 UU 1/2023 diatur

²⁷ Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.

bahwa apabila terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan ganti rugi maka selanjutnya akan diberlakukan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 UU 1/2023. Dalam pembaharuan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya juga dapat mempertimbangkan dalam memuat kompensasi di dalamnya sebab UU 1/2023 juga telah diatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme dan tindak pidana kekerasan seksual.²⁸

2. Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian

Adapun bentuk-bentuk ganti kerugian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni berupa restitusi dan kompensasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.²⁹ Restitusi merupakan suatu konsep yang dimaksudkan untuk merestorasi (mengembalikan) kondisi korban tindak pidana kepada situasi sebelum mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana. Pihak yang bertindak dalam memberikan restitusi kepada korban dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang mana bila terjadi suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian terhadap korban, maka pelaku pun bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah uang

²⁸ Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2023, *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, Yogyakarta, hlm. 32-33.

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

kepada korban. Konsep restitusi merupakan bentuk nyata pergeseran paradigma hukum pidana dari retributive justice (teori pembalasan) ke restorative justice (keadilan restoratif) yang mengedepankan pemulihan korban kepada keadaan semula. Pengaturan hak korban akan restitusi dimuat dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, Pasal 7A UU Perlindungan Saksi Korban, 36A UU Pemberantasan TP Terorisme, dan Pasal 70 ayat (1) huruf d UU TPKS.³⁰

Bentuk ganti kerugian yang lainnya yakni kompensasi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, pengertian kompensasi antara lain berupa ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.³¹ Antara restitusi dan kompensasi memiliki kesamaan yakni merupakan bentuk ganti kerugian terhadap korban, tetapi yang membedakan adalah subjek yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian tersebut. Pemberian restitusi sebagaimana merujuk pada pengertian serta peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab dari pelaku ataupun pihak ketiga, sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan kompensasi terhadap korban antara lain adalah negara.

³⁰ Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit.*

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

D. Tinjauan Umum Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.³² Adapun pengertian dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.³³

Dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Merupakan suatu konsep untuk merestorasi/mengembalikan kondisi korban tindak pidana kepada situasi sebelum mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana. Pihak yang bertindak dalam memberikan restitusi kepada korban dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yang mana bila terjadi suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian terhadap korban, maka pelaku pun bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah uang kepada korban.³⁴

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena

³² Ahmad A.K.Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, hlm. 28.

³³ Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, hlm. 7.

³⁴ Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Op.Cit.*

hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

Adapun pengertian restitusi pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban pada bab I pasal I ayat (5) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk Tindakan tertentu.

Peraturan pemerintah juga membahas mengenai kompensasi dimana pengertian kompensasi pada peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 bab I pasal I ayat 4 Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab.

Pada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pada peraturan di berfokus membahas tata cara pelaksanaan, dan juga membahas pengertian dari rehabilitasi, yang mana rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Jadi kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁵

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.³⁶

³⁵ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, 2007, Jakarta, hlm. 13.

³⁶ Hendrojono, 2005, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.173.

Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia: penetapan orang yang dirugikan itu berdasarkan atas asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut “si pembuat” (*dader*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan “tiga serangkai”: delik tindak pidana, pelaku, korban, masih harus di perhatikan, kerugian itu bersifat materil dan immaterial. Penggantian kerugian bersifat materil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immaterial, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan sebagainya.³⁷

2. Bentuk-Bentuk Restitusi

Konsep restitusi merupakan bentuk nyata pergeseran paradigma hukum pidana dari *retributive justice* (teori pembalasan) ke *restorative justice* (keadilan restorative) yang mengedepankan pemulihan korban kepada keadaan semula. Pengaturan hak korban akan restitusi dimuat dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, Pasal 7A UU Perlindungan Saksi Korban, 36A UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 70 ayat (1) huruf d UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁸ Konsep ganti rugi di Indonesia berupa restitusi dan kompensasi. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu perlindungan korban secara langsung, namun bentuk ganti rugi baik restitusi dan kompensasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan

³⁷ Suparman, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari sudut Viktimologi*, Hukum DH-UI, Jakarta, hlm. 50.

³⁸ Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, *Op.Cit.*

kompensasi dapat dikaji dari dua hal.³⁹ Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.⁴⁰ Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Adapun bentuk-bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah (i) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (ii) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (iii) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Konsep restitusi menggambarkan bahwa korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang

³⁹ Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 137.

⁴⁰ *Ibid.*,

timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

3. Pengaturan Restitusi

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa aturan terkait restitusi yang dinormakan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah mendorong meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Peningkatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata kerana orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana, pidana merupakan suatu akibat mutlak ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya itu sendiri.⁴¹ Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang artinya bahwa “si penjahat membayar Kembali hutangnya” (*the criminal paid back*).⁴²

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

⁴² *Ibid*, hlm. 14.

Adapun mekanisme pemberian restitusi di atur pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 bagian kedua pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Korban tindak pidana berhak mendapat restitusi
- (2) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pada pasal 21 juga menjelaskan mengenai: Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan pengaturan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, menurut Sudarto pemidanaan pengenaan kewajiban ganti kerugian yang dikenakan pada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa Sebagian besar daro orang yang melakukan perbuatan pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu, dan terhadap hal ini perlu pula difikirkan jalan keluarnya.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto, 1983, *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum Acuan untuk penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Panda Nababan & R.M Suropto, Jakarta, hlm. 87.

Secara tradisional, teori-teori tentang tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori yaitu Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vervelings theorien*) dan Teori relatif atau teori tujuan (*utiritarian/doeltheorien*).⁴⁴ Lebih lanjut dijelaskan, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori pertama, merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jadi dasar pembenaran dari pemidanaan terletak pada adanya terjadi perbuatan pidana itu sendiri. Teori ini muncul pada akhir abad kedelapan belas, dan Immanuel Kant, salah seorang tokoh dari teori ini berpendapat, "Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan". Sedangkan teori kedua tujuan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.⁴⁵

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromisikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri

⁴⁴ Muliadi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

⁴⁵ Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.

maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁴⁶

Andi Hamzah juga berpendapat mengenai teori pembalasan sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁴⁷ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian berdasarkan Teori Relatif/Tujuan, dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁸

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 34.

⁴⁸ Muliadi dan Nawawi Arief, *Op.cit.*

melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴⁹

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)⁵⁰.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, 2012, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96-97.

⁵⁰ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 26.